

# BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

# NOMOR 2) TAHUN 2020

### TENTANG

# BESARAN HONORARIUM PENYIAR RADIO TAHUN ANGGARAN 2020

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI PURWAKARTA,

# Menimbang: a.

- a. bahwa lembaga penyiaran publik mempunyai peran penting dalam menyebarluaskan informasi yang bersifat mendidik sekaligus menghibur melalui program siaran kebudayaan dan kesenian serta keagamaan, sehingga mampu menghadirkan hiburan yang sehat dan berwawasan bagi masyarakat;
- bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi tersebut diperlukan sumber daya tenaga penyiaran atau pengisi acara yang profesional dan berdedikasi;
- bahwa kepada tenaga penyiaran atau pengisi acara tersebut perlu diberikan honorarium sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugasnya;
- d. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium yang dapat diberikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Penyiar Radio Tahun Anggaran 2020;

# Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 8);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM PENYIAR RADIO TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 1

Honorarium diberikan kepada Penyiar Radio sebagai upah kerja.

### Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan nilai tertinggi, sebagai berikut :

| a. | Penyiar Seni Sunda     | : | Rp.1 | .000.000,-/bln. |
|----|------------------------|---|------|-----------------|
| b. | Penyiar Keagamaan      | : | Rp.  | 750.000,-/bln.  |
| c. | Penyiar Campursari     | : | Rp.  | 750.000,-/bln.  |
| d. | Penyiar Pop Lawas      | : | Rp.  | 750.000,-/bln   |
| e. | Penyiar Program Dewasa | : | Rp.  | 500.000,-/bln.  |

### Pasal 3

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

> Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DERAH KABUPATE**N** RURWAKARTA,

IYUS PERMANA